

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kelayakan Pembiayaan

1. Definisi Kelayakan

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa definisi kelayakan yang mempunyai arti secara dasar yaitu *ke-* yang berarti menunjukkan mempunyai sifat atau ciri, sedangkan *layak* yang berarti adalah pantas, dan *an* merupakan hasil tindakan dan dari kata *ke-* dan *layak an* yang menjadi *kelayakan*¹. Dan kelayakan yang merupakan suatu nilai kepantasan atau tidaknya kelayakan tersebut menjadi suatu kepercayaan dinilai dari dua aspek yaitu yang pertama aspek pasar dan pemasaran, dan kedua aspek teknis produksi dan teknologis. Dengan melihat aspek penilaian tersebut, kelayakan tersebut layak diberikan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan.²

Dan dalam study kelayakan bisnis perlu adanya penilaian dari penilaian kelayakan itu sendiri. Salah satu tujuan study kelayakan bisnis dalam kelayakan adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat menimalisirkan resiko yang mungkin akan timbul dan terjadi dimasa mendatang dalam hal kehidupan, ketidakpastian dalam hal perekonomian, hukum, politik, budaya, perilaku, dan

¹Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), hal.219 dan 269.

²Ahmad Subagio, *Study Kelayakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal.08 (diakses tanggal 16 Oktober 2018, jam 12.00 WIB).

perubahan lingkungan masyarakat.³ Pengertian study kelayakan menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut Jasmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari sarana mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan, untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan.

Menurut Sutrisno, studi kelayakan bisnis merupakan studi atau pengkajian apakah suatu proyek/gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Menurut Drs H.M Yacob Ibrahim, studi kelayakan bisnis adalah bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha atau proyek yang dijalankan.⁴

Adapun prinsip analisis kelayakan pembiayaan yang harus diperhatikan dan dinilai melalui tahap 5c yaitu berupa:

a. *Character*, artinya sifat ataupun karakter nasabah pengambilan pembiayaan.

Hal ini bertujuan untuk melihat karakter nasabah tersebut mempunyai sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat berupa latar belakang kehidupan nasabah, apakah adanya ikatan lembaga keuangan yang lainnya dan lain sebagainya.

b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nasabah

³ Kasmir, *Study Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana,2013),hal.33,(diakses pada tanggal, 15 November 2018,jam13.00 WIB).

⁴ Bogspot.com/2014/09/Pengertian-Studi-Kelayakan-Bisnis,(diakses pada tanggal, 15 November 2018,jam 13.10 WIB).

mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

- c. **Capital**, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debitemnya merupakan perusahaan, dari segi pendapatan jika debitemnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu makin tinggi kesungguhan calon munharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- d. **Colleral**, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap colleral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk colleral tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga bentuk jaminan pribadi.
- e. **Condition**, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.⁵

Disamping penilaian sistem 5c, adapun prinsip penilaian pembiayaan yang dilakukan dalam study kelayakan. Adapun penilaian pembiayaan dalam study kelayakan adalah sebagai berikut:⁶

a. Aspek Yuridis

Aspek yang diberikan untuk mempermudah suatu analisis, yaitu meneliti tentang legalitas pendirian perusahaan (badan usaha), legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan dan legalitas suatu barang jaminan.

⁵ Binti Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014) hal.,80-84.

⁶ Ibid.,hal,89-150.

b. Aspek Pemasaran

Suatu aspek latar belakang usaha pemasaran yaitu yang berupa produk jasa yang dipasarkan, Penentuan Volume atau Rencana Pemasaran Produk, mengadakan Penilaian terhadap Kebijakan dan Strategi Pemasaran yang dilakukan oleh Customer, mengadakan penilaian terhadap Manajemen Pemasaran Perusahaan Customer, melihat keadaan pemasaran saat ini, Prospek Pemasaran, Target Pemasaran, Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi.

c. Aspek Manajemen dan Organisasi

Suatu aspek yang dinilai melalui cara manajemen perusahaan tersebut dan cara pengorganisasian perusahaan yang tentunya dimiliki sesuai jabatan tertentu sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman tentang perusahaan baik berupa perusahaan besar dan kecil, sehingga bisa memajemen dan mengorganisasikan hal-hal yang tidak diinginkan dengan membuat manajemen yang baik dan memungkinkan tentunya.

d. Aspek Teknis

Aspek yang menilai tentang barang yang diproduksi Customer memiliki kapasitas yang baik dan bermutu dengan biaya produksi yang rendah, sehingga laku dijual dan menguntungkan.

e. Aspek Keuangan

Penilaian suatu aspek keuangan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi perusahaan, analisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas

calon debitur bank. Yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus bunga yang diberikan secara teratur dan tepat waktu.

f. Aspek Jaminan

Suatu aspek jaminan yaitu yang berupa jaminan perorangan ataupun jaminan perusahaan.

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Dalam proses pembiayaan perlu adanya nasabah memperhatikan aspek-aspek administratif sebagai dasar pertimbangan sebuah pembiayaan. Yaitu sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan berisi jenis keinginan nasabah berupa nilai dan waktu yang diinginkan nasabah. Dan permohonan pembiayaan perlu adanya prosedur yang mendukung seperti dokumen yang berisi identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan Menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan.

b. Proses Evaluasi

Dalam suatu Proses Evaluasi perlu adanya dilakukan sikap kehati-hatian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik cermat maupun akurat.⁷

a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap.

⁷ Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...hal.,773-778*

- b. Proses penilaian. Dalam Proses Penilaian ada dua proses yaitu Kantor Pusat/Kanwil dan Kantor Cabang.
- c. Format memo/nota penilain yang berdasarkan pada, yaitu:
 1. Format Penilaian sesuai dengan Informasi lengkap latar belakang usaha.
 2. aspek legalitas yang berupa (SIUP, TDP,SITU, HO, dan instansi terkait/berwenang).
 3. Aspek Manajemen yaitu yang berupa (struktur organisasi, Reputasi Perusahaan, Independensi, Integritas, *Manajemen Policies/Practices and Control*, umur dan tingkat kesehatan, gaya manajemen, tipe manajemen, dan lain-lain).
 4. Aspek Pemasaran yaitu aspek yang menilai tentang suatu produk, pemasaran dan kompetisi.Aspek Sosial Ekonomi yaitu aspek yang dinilai melalui kemanfaatannya perusahaan bagi masyarakat dan khalayak umum.
 5. Aspek Tenaga Kerja, penilaian tentang sejauh mana dapat menyerap/mengurangi pengangguran sekitar.
 6. Aspek Teknis yaitu aspek yang dinilai melalui lokasi usaha, bangunan gedung kantor, mesin yang dipergunakan, teknologinya, *Layout Mesin*, dan kelengkapan alat yang dimiliki.
 7. Aspek Keuangan yaitu aspek yang dinilai dari sifat keuangan, kewajaran laporan keuangan, analisa rasio, analisa sumber dan penggunaan dana, proyeksi aliran kas, perhitungan modal kerja, perhitungan pembiayaan investasi.
 8. Aspek Komersil Angsuran/Jaminan.

9. Analisa Resiko.
10. Mempertimbangkan dari hasil penilaian.
11. Kesimpulan penilaian suatu pembiayaan.
12. Saran dan Keputusan.

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* diambil dari bahasa arab yaitu ش ك, يش ك, شرك yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Dalam hal ini sekutua atau serikat merupakan pencampuran satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipindahkan satu dengan yang lainnya. Kata syirkah dalam bahas arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il madhi*), *syarikan/syirkatan* (masdar/kata dasar) yang artinya sekutu atau syarikat.⁸ Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjajian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi yang sesuai dengan kesepakatan bersama dengan keseimbangan modal. Keuntungan/Laba dari usaha pembiayaan musyarakah juga sesuai dengan musyawarah yang telah ditentukan begitupun dengan tanggung jawab kerugian akan ditanggung sesuai awal perjajian bersama.⁹

Perbedaan musyarakah dan syirkah adalah, syirkah dari masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dana dan saling kerja dalam usaha yang dijalankan, Sedangkan Musyarakah masing-masing pihak ada yang memberikan

⁸ Harun, *Fiqih Muamalah*,(Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017),hal.177 (diakses pada tanggal ,24 November 2018 jam 07.00 WIB)

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Jogjakarta; UII Press,2008) hlm, 9

kontribusi dana tidak ikut mengelola dan adapun yang memberikan kontribusi dana dan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut.¹⁰

Dan syirkah lebih melakukan pencampuran dana, dimana pencampuran dana tersebut tidak memiliki perbedaan sama sekali atas bagian satu dengan yang lainnya.¹¹ Berikut adalah penjelasan syirkah secara bahasa maupun secara istilah:

Syirkah menurut bahasa adalah: “Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.”¹²

Syirkah secara istilah menurut Hanafiah adalah: “Suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan”

Syirkah secara istilah menurut Malikiyah adalah: “Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada temn serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.”¹³

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 12 dijelaskan bahwa:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga...” (an-Nisa’: 12).

Dan landasan hukum *musyarakah* dari Al-Qur’an sebagaimana disebutkan dalam surat Shad ayat 24:

¹⁰ Harun, *Fiqih Muamalah*,(Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017) hal, 178 diakses 24 November 2018

¹¹ Al-Khayyath, Abdul Aziz, *Asy-Syarikat fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadh’I*,(Beirut: Mua’sasah ar-Risalah,1982) diakses tanggal 13 Oktober 2018

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Bumi Aksara,2013) hlm, 339

¹³ Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalat*...hal.340.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى الْآبَعَضِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ

“...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...” (Shaad: 24).¹⁴

b. Hadist

Adapun landasan hukum *musyarakah* didalam hadist sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud).

¹⁴Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an: Departemen Agama RI), hal.901

c. *Ijma'*

Landasan hukum berdasarkan *Ijma'* yaitu mayoritas ulama sepakat tentang musyarakah ini, meskipun dalam wilayah lebih rinci, maka pendapatan tentang keabsahan (boleh) hukum musyarakah tertentu. Misalnya ulama memperbolehkan jenis musyarakah tertentu dan tidak memperbolehkan jenis musyarakah yang lain.

Hal tersebut telah diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya yaitu al Mughni, telah berkata “Kaum muslimin telah bersepakat terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.¹⁵

3. Jenis *Musyarakah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* dengan dua bentuk, yaitu *syirkah al amlak dan syirkah al-'uqud*. *Syirkah al amlak* yaitu bentuk kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa adanya suatu perjanjian terlebih dahulu sehingga harta tersebut bisa dijadikan milik bersama atau terjadi begitu saja secara langsung. *Syirkah al amlak* terbagi menjadi dua bentuk yaitu *amlak jabr dan amlak ikhtiyar*.

Amlak jabr adalah kepemilikan harta bisa terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya dan *amlak ikhtiyar* yaitu kepemilikan harta bisa terjadi otomatis juga tetapi dalam hal ini seseorang kepemilikan harta tersebut bisa membuat keputusannya sendiri yaitu dengan menerimanya atau tidak menerima harta tersebut. dari kedua jenis *syirkah amlak* tersebut yaitu masing-masing yang

¹⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal, 56

berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk saling wakil mewakili antara masing-masing pihak.

Amlak al-'uqud yaitu kepemilikan harta dengan cara mengkongsi/persekutuan dalam bentuk ikatan perjanjian diantara pihak-pihak yang bersepakat dalam perjanjian yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat dalam hal berbagi keuntungan dan kerugian. *Amlak al-'uqud* terbagi dalam bentuk syirkah yaitu: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. dari beberapa bentuk syirkah tersebut, berikut adalah penjelasannya.

1. Syirkah Al-'Inan

Syirkah al-'Inan merupakan suatu kerja sama yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dan saling memberikan modal tanpa harus memiliki besar yang sama, dan masing-masing anggota mempunyai hak untuk turun aktif dalam mengelola suatu usaha, namun yang bersangkutan dapat pula tidak turun aktif (menggugurkan) dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam *Syirkah al-'inan* pembagian keuntungan dapat berdasarkan persentase modal yang diberikan tetapi dapat pula dengan negosiasi/kesepakatan bersama yang bertujuan apabila kemungkinan adanya tambahan kerja atau menanggung resiko dari segala pihak, dan resiko kerugian dibagi berdasarkan sesuai dengan penyertaan modal awal tersebut.

2. Syirkah Al-Mufawadhah

Syirkah al-mufawadhah merupakan suatu kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling memberikan modal dengan nilai yang sama dari

setiap anggota. Setiap anggota memiliki tanggung jawab menjadi wakil dan penjamin (kafil) bagi parter lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan dalam pembagian keuntungan sesuai dengan persentase modal masing masing anggota.

Dengan kata lain syarat utama *syirkah al-mufawadhah* adalah penyertaan modal yang sama, kerja, tanggung jawab, dan beban utang bagi oleh masing-masing anggota.

3. *Syirkah Al-‘Amal/Abdan/Shina’i*

Syirkah al-amal merupakan suatu kerja sama yang dilakukan antara dua orang yang saling seprofesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama. Pembagian keuntungan *syirkah al-‘amal* yaitu dari pekerjaan yang dilakukannya tersebut. dalam pembagian kerja yang terdapat di *syirkah al-‘amal* adalah sesuai dengan keahlian masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi ketidak jelasan dalam pembagian kerja, hal ini dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungan.

4. *Syirkah Al Wujuh*

Syirkah al-wujuh merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang mengandalkan *wujuh* (reputasi, prestasi, wibawa ataupun nama baik) dan tidak menggunakan modal sama sekali.

C. Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pembiayaan Musyarakah

Secara umum pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aktifitas kehidupan manusia yang berhubungan tentang produksi, distribusi dan konsumsi yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia yang dibutuhkan sehari-hari. Adapun pengertian ekonomi islam menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Umar Chapra ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi sebagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-Iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.”¹⁶

Ekonomi dan masyarakat merupakan kehidupan yang saling bergantung satu dengan yang lain. Adapun pengertian masyarakat, masyarakat terdiri dari dua yaitu masyarakat dan islam, masyarakat berasal dari kata bahasa arab yaitu *syarikat* yang artinya adalah bersekutu yang memiliki arti sebagai suatu kelompok, golongan dan kumpulan. Secara definisi masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan suatu kelompok untuk saling bekerja sama untuk menjalankan hubungan sosial, selalu berubah dalam menghasilkan kebudayaan.¹⁷

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, musyarakah merupakan akad yang banyak dipakai dalam masyarakat. Dan musyarakah sendiri adalah lembaga keuangan syariah telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kinerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat

¹⁶ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri,2018),(diakses tanggal 16 Oktober 2018,jam 09.00 WIB)

¹⁷ Salam Syamsir, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandar Lampung: Matakata,2007),hal.01.

dan berguna bagi masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah laba.¹⁸ Bentuk kerjasama dengan akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah yaitu bisa melalui investasi modal permanen. Investasi modal permanen merupakan alternatif menarik bagi investasi seperti surat-surat berharga atau saham yang merupakan salah satu portofolio investasi di lembaga keuangan syariah. Dalam musyarakah ini lembaga keuangan syariah dituntut untuk terlibat langsung dalam menjalankan usaha yang menguntungkan, selama masing-masing partner musyarakah menginginkannya.¹⁹ Indikasi peningkatan ekonomi masyarakat dalam pembiayaan musyarakah ini adalah menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru, kewirausahaan serta penanggulangan kemiskinan.

D. Baitul Maal Wa Tanwil

1. Pengertian BMT

Baitul Mal Wa Tanwil merupakan suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan mengikuti syariat yang telah ditetapkan kedalam Al-Qur'an dan Hadis itu sendiri. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, *baitul mal* yang merupakan rumah, sedangkan *baitul tanwil* merupakan rumah usaha.²⁰ Jadi Baitul Mal itu merupakan sebuah rumah untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta masyarakat yang berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya.²¹

¹⁸ Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revitalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 93.

¹⁹ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: Pt Era Adicitra Intermedia, 2012), hal 49, cet 2.

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 165.

²¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, 2002), hal. 65.

Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana social. Sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²²

Baitul Mall Tanwil atau yang biasa disingkat dengan BMT merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memperdayakan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa pengembangan usaha yang mengoprasikan dengan system yang sesuai dengan syariat islam khususnya. BMT merupakan institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu, yaitu Baitul Mall dan Baitul Tanwil. Sehingga kegiatan BMT mengembangkan usaha usaha produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan menyalurkan pembiayaan produktif, juga melaksanakan kegiatan social dengan menggalang titipan dana social seperti zakat, infaq dan shodaqoh serta mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana social. Sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²³

²² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil...*, hal.166.

²³ *Ibid*, hal 166

2. Produk Pembiayaan BMT

Dalam produk pembiayaan, BMT selalu menghindari penyaluran dana yang membuat pengaruh besar terhadap pembiayaan, yaitu pembiayaan yang mengalami kondisi berlawanan yaitu keadaan kondisi *idle money* atau *illiquid* itu sendiri.

Idle money merupakan keadaan dimana banyaknya dana yang menganggur. Dan illiquid adalah kemampuan BMT dalam mengembalikan dana dalam jangka panjang. Illiquid sendiri merupakan kebalikan dari liquid yaitu kemampuan BMT dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek. Pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.²⁴

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang menyangkut dengan pembiayaan permodalan barang-barang kebutuhan dalam jangka panjang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan tersebut.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang mempunyai tujuan dan kebutuhan untuk memenuhi dalam peningkatn produksi. Sedangkan menurut sifatnya terbagi menjadi pembiayaan produktif dan produk konsumtif.

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan produksi seperti permodalan, pembiayaan untuk meningkatkan jumlah penjualan, pertanian, perkebunan maupun jasa.

²⁴Ibid,hal.167

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan konsumsi baik kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain pembiayaan yang bersifat pemanfaatannya dan pembiayaan menurut sifatnya, berikut ini adalah macam-macam pembiayaan yang terdapat di BMT sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Penyediaan modal kerja yang dibutuhkan akan dibagi sesuai kondisi dan kebutuhan itu sendiri. Beberapa unsur yang termasuk kebutuhan modal kerja meliputi : kebutuhan kas, pemenuhan bahan baku, bahan setengah jadi (dalam proses), maupun kebutuhan bahan jadi atau bahan perdagangan.

Dalam pembiayaan modal kerja, perlu adanya mempertimbangkan jenis kebutuhan dalam pemenuhan pembiayaan modal kerja yang ingin dipenuhi sehingga tidak adanya kebutuhan yang tidak diinginkan dan dibutuhkan. Hal ini bertujuan guna menentukan akad yang akan ditetapkan untuk kebutuhan pembiayaan modal kerja tersebut.²⁵

2. Pembiayaan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan prinsip jual beli adalah suatu pembiayaan yang menyediakan barang modal maupun investasi untuk memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi. Transaksi jual beli yang dilakukan yaitu

²⁵ Ibid,hal.167

dengan memenuhi segala syarat yang telah diberlakukan dan rukun jual beli itu sendiri.²⁶

Pembiayaan dengan sistem jual beli ini terbagi atas dua macam yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan sistem cicilan ataupun pembiayaan yang dilakukan dengan bayar tangguh.

a. Jual beli dengan cicilan (*Bai' Muajjal/ Bai' Batsaman Ajil*)

Jual beli dengan cicilan yaitu nasabah hanya akan mengembalikan pembiayaan sesuai nilai harga pokok dan keuntungan dengan mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Jual Bayar Tangguh (*Bai' Al Murobahah*)

Jual beli yang dilakukan dengan cara tangguh yaitu anggota ataupun nasabah baru hanya akan mengembalikan pembiayaan setelah jatuh tempo namun keuntungannya dapat diminta pada setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.

Dilihat dari pemanfaatannya, sistem jual beli dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu: *Al Murobahah, Bai' As Salam, Bai' Al Istisna* atau *Al Ijarah Muntahi Bit Tamlik*.

a. Jual Beli *Al Murobahah*

Jual beli *Al Murobahah* adalah jual beli yang dilakukan bersifat umum untuk semua barang yang dapat diadakan sketika menjadi transaksi. *Bai' Muajjal* merupakan bagian dari jual beli *Al Murobahah*.

²⁶ Ibid,hal.167-169

b. Jual Beli *Bai' As Salam*

Jual beli *Bai' As Salam* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pembelian yang dananya dibayar dimuka, sedangkan barangnya diberikan kemudian. Dalam sistem jual beli *Bai' As Salam*, BMT akan menanyakan secara detail kebutuhan yang diinginkan anggota ataupun nasabah baik berupa jenis barang, mutu barang, standart harga, jangka waktu tempat penyerahan serta keuntungan dari barang tersebut. Dan hal ini dilakukan agar tidak adanya manipulasi barang yang dibutuhkan anggota ataupun nasabah tersebut.

c. Jual Beli *Bai' Al Istisna*

Jual beli *Bai' Al Istisna* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli akan memesan barang kepada pihak produsen sesuai dengan keinginan nasabah tersebut.

d. Jual Beli *Muntahi Bit Tamlik*

Jual beli *Muntahi Bit Tamlik* yaitu jual beli yang dilakukan dengan perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa-menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi atas pemindahan hak. Dalam hal ini BMT sebagai penyedian barang tidak memiliki niat atas barang tersebut, tetapi setelah angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai pembelian, maka di akhir waktu setelah aangsuran lunas barang tersebut dapat dimiliki anggota/nasabah.

3. Pembiayaan Prinsip Kerja Sama

Pembiayaan prinsip Kerja Sama yaitu pembiayaan kepada anggota ataupun nasabah BMT akan memberikan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktifitas suatu usaha yang dijalankan. Atas dasar transaksi ini, BMT akan bersepakat dengan malakukan bagi hasil kepada anggota ataupun nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan. BMT sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola (*mudhorib*). Sistem bagi hasil diterapkan dalam bentuk pembiayaan mudharobah maupun musyarokah.²⁷

a. Pembiayaan *Mudharobah*

Dalam pembiayaan *Mudhorobah*, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 100% dari BMT, maka terlebih dulu BMT akan melakukan evaluasi kelayakan usaha untuk menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Dan apabila sektor usaha yang dilakukan mengalami kerugian atas dasar alam ataupun musibah diluar atas kehendak manusia, maka BMT akan menanggung segala kerugian atas modal tersebut. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan kelalaian manusia ataupun kelalaian manajemennya maka mudhoriblah yang akan menanggung segala pengembalian modal tersebut.

Atas dasar ini, BMT harus menimbang dan memperhitungkan kembali atas usaha yang dibiayai tersebut agar tidak adanya tingkat resiko kerugian yang tinggi. Untuk mempertimbangkannya, BMT berhak mengetahui segala aktifitas usaha yang dijalannya tersebut baik secara keuangan usaha, manajemen usaha dan

²⁷Ibid,hal.169-171

hal lain sebagainya sebagai bentuk pengujian kebenaran bentuk usahanya tersebut. dan sebagai bentuk keyakinan atas usaha tersebut, BMT akan melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota partner mudharabah dapat dilaporkan hasil usahanya secara benar.²⁸

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah*, kerja sama yang dilakukan adalah saling memberikan dana yaitu dari pihak BMT dan anggota dan keduanya bersepakat atas keuntungan dan resiko sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan dalam bagi hasil, bagi hasil akan dihitung sesuai dengan proporsi dalam penyertaan modal awal yang dilakukan.

Setelah dilakukannya kesepakatan modal, keuntungan dan resiko sesuai dengan perjanjian awal, BMT dapat turut aktif untuk melakukan aktifitas usaha anggota tersebut. Tetapi karena BMT mengalami keterbatasan tenaga, maka BMT akan mempercayakan anggota dalam mengelola usaha tersebut dan BMT dalam hal ini hanya sebagai rekanan pasif. Pengembalian modal yang dilakukan biasanya adalah jatuhnya tempo, namun BMT dapat menetapkan dengan cara mengangsur. Dan jika pengembalian modal dilakukan secara mengangsur, maka partisipasi modal BMT akan semakin mengecil dan akhirnya akan menjadi nol. Penurunan partisipasi modal ini juga akan menyebabkan turunnya nisbah bagi hasil. Akad ini biasa disebut dengan akad *musyarakah muntanaqishoh*.²⁹

²⁸ Ibid,hal.71

²⁹ Ibid,hal71

4. Pembiayaan Prinsip Jasa

Pembiayaan dengan prinsip jasa ini, prinsip dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. yaitu akad tentang saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Berbagai pengembangan tentang akad *ta'awuni* meliputi: *Al Wakalah*, *Al Kafalah*, *Al Qord*, *Al Hawalah*, *Ar Rahn* dll.³⁰

a. *Al Wakalah/Wakil*

Al Wakalah yang berarti adalah penyerahan, pendelegasian, maupun memberikan amanah. Investor memberikan sebuah kepercayaannya kepada pihak BMT untuk menanam modalnya kepada nasabah.

Menyalurkan dana investasi yang diberikan sebagai bentuk kepercayaan Investor kepada nasabah ataupun anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam menanam investasi atas jasa tersebut. BMT akan dapat menerapkan fee manajemen, dan besarnya fee tergantung atas kesepakatan bersama.

b. *Al Kafalah*

Al Kafalah yang berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin hal tersebut. dalam *Al Kafalah* ini jaminan yang diberikan berupa antara lain: jaminan berupa benda, jaminan berupa nama baik, jaminan berupa uang untuk pengembalian sewa, dan jaminan prestasi.

Dalam hal ini BMT akan diberikan sebuah penjaminan atas sebuah transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya tersebut. Rekanan bisnis anggota akan

³⁰Ibid,hal.171-175

semakin yakin atas kemampuan BMT dalam memenuhi pesanan ataupun membayar dana yang terhutang. Atas jasa penjaminan tersebut, maka pihak BMT akan menerapkan sejumlah fee manajemen yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. *Al Hawalah*

Al Hawalah yang berarti adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam *Al Hawalah* terdapat beberapa macam bentuk prakteknya, dapat terjadi pada:

1. Factoring/anjak piutang, yaitu apabila nasabah memiliki hutang pengalihan hutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarkan kepada anggota, maka BMT akan menagihnya kepada orang yang berhutang tersebut.
2. Post Date Check, yaitu BMT yang akan bertindak atas juru tagih atas hutang anggota atau nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
3. Bill Discounting jenis transaksinya sama halnya dengan *Al Hawalah* pada umumnya.

d. *Ar Rahn* (Gadai)

Ar Rahn adalah menanam harta jaminan peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. *Ar Rahn* sama halnya dengan gadai syariah yaitu jaminan yang diberikan berupa barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai standart yang telah ditetapkan sehingga pihak piutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya.

Praktek *Ar Rahn* terbagi menjadi dua yang menjadi kemungkinan yaitu pertama sebagai produk pelengkap, kedua sebagai produk tersendiri. Dalam sistem *Ar Rahn* ini tidak dikenai bunga tetapi BMT akan menetapkan sejumlah fee atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.

Besarnya Fee yang diberikan akad *Ar Rahn* tersebut sangat mempengaruhi banyak factor yaitu masa gadai, jenis barang dan lain sebagainya. Pegadaian ini berbeda dengan sistem bunga, sistem bunga bersifat akumulatif dan dapat berlipat ganda apabila pembayaran tidak sesuai dengan waktu yang diberikan, sedangkan fee yang ditetapkan dalam akad *Ar Rahn* adalah pegadaian yang dilakukan atas jasa dan biaya administrasi yang dilakukan hanya ditarik sekali saja dan tidak trakumulasi dengan jangka waktu seperti halnya penerapan bunga yang ditetapkan. Manfaat yang diambil jika BMT membuka produk gadai antara lain yaitu:

1. Menjaga kemungkinan baik nasabah ataupun anggota lalai atau bermain-main dengan BMT.
2. Memberikan rasa aman kepada seluruh anggota dan nasabah dalam hal menabung dan tidak khawatir tabungannya akan hilang.
3. Akan sangat membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya, karena *Ar Rahn* dapat menjadi solusi.

e. Al Qord

Al Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al Qord* memberikan sebuah pinjaman tanpa

mengharapkan sesuatu imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi al qord tergolong transaksi kebajikan atau tabarru atau ta'awuni.

Dalam prakteknya, *Al Qord* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi yaitu:

1. Sebagai produk pelengkap, hal ini bertujuan apabila produk *al qord* diterapkan apabila keadaan sangat mendesak.
2. Sebagai fasilitas pembiayaan, yaitu apabila nasabah atau anggota yang dilayani tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.
3. Pengembangan produk Baitul maal, dalam hal ini *al qord* dapat dikembangkan lagi menjadi al qordhu hasan yakni pinjaman kebijakan yang sumber dana semata-mata dana zakat, infaq atau sedekah.

Sumber dana yang didapatkan *al qord* adalah dana melalui dana komersil atau modal dan dana sosial. Manfaat *al qord* yaitu:

1. Memungkin nasabah ataupun anggota mendapatkan talangan dana jangka pendek.
2. Memperjelas indentitas BMT dan LKM lain termasuk bank, karena memadukan antara misi sosial dan bisnis.
3. Memberikan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan sebuah perbandingan dan acuan. Selain itu untuk mengindari anggapan kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah penelitian terdahulu:

Penelitian terdahulu yang *Pertama* adalah Ahmad Rifqi Syafi'I yang berjudul “ Keunggulan Sistem dan Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Amanah dalam Usaha Perikanan di Kecamatan Watulimo Trenggalek.”³¹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian tersebut, peneliti memaparkan sistem/syarat yang dilakukan sebelum melakukan pembiayaan yaitu *Satu*, nasabah diwajibkan mengisi formulir dan sajian-sajian penting dalam persyaratan pembiayaan. *Dua*, sebelum pembiayaan berlangsung, pihak BMT akan menelusuri tempat atau mensurve dengan menggunakan sistem 5c tersebut yaitu character, capital, capacity, condition dan collateral. *Tiga*, setelah persyaratan dan pengamatan/surve dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pihak nasabah akan diberikan ketentuan layak/tidak layaknya dengan hasil pengamatan yang telah didapatkan sesuai lapangan.³²

Penelitian terdahulu yang ke *Dua* yaitu Deni Ardianto yang berjudul “Pengaruh Mekanisme Kelayakan 5c Kepada Nasabah Terhadap Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam peta Tulungagung”.³³ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penyebaran angket dan criteria kreditibilitas (derajat kepercayaan) dengan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi, prosedur berkas pinjaman, penyesuaian lapangan (on the spot), keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian yang lainnya, realisasi pembiayaan, dan penyaluran /

³¹ Ahmad Rifqi Syafi'I yang berjudul,*Keunggulan Sistem dan Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Amanah dalam Usaha Perikanan di Kecamatan Watulimo Trenggalek*,(Trenggalek: Skripsi diterbitkan,2014).

³² Ibid, hal.70.

³³ Deni Ardianto yang berjudul,*Pengaruh Mekanisme Kelayakan 5c Kepada Nasabah Terhadap Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam peta Tulungagung*,(Tulungagung: Skripsi diterbitkan,2015).

penarikan dana. Dari penelitian yang telah didapatkan penyebaran angket dibagi menjadi dua bagian yaitu *Satu*, memberikan 25 pertanyaan pengaruh mekanisme kelayakan 5c kepada nasabah yang meliputi 5 aspek masing-masing 5 pertanyaan dari setiap aspek. *Kedua*, 5 pertanyaan untuk mengetahui pembiayaan ijarah. Dari hasil yang didapatkan sistem 5c yang meliputi *character*, *capital*, *capacity*, *condition* dan *collateral* merupakan Reliabel yang artinya nasabah memberikan hasil yang dapat dipercaya, konsisten, dan kestabilan.³⁴

Penelitian terdahulu yang ke *Tiga* bernama Rizka Nabilla As-Shofi yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Prekonomian Mudharib di Baitul Tanwil Muhamadiyah Mentari ngunut Tulungagung.”³⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian yang didapatkan, peneliti membandingkan simulasi antara musyarakah dan mudharabah dengan tujuan melihat sejauh mana pembiayaan banyak diminati masyarakat dalam hal meningkatkan prekonomian mudharib. Berikut adalah perbedaan antara musyarakah dan mudharabah. Musyarakah memberikan nisbah untuk BMT 1,5%, angsuran hanya untuk bagi hasil pokok, angsurannya semakin lama semakin habis, dan angsuran lebih banyak karena angsurannya hanya dengan membayar pokoknya saja. Sedangkan mudharabah nisbah untuk BMT 2,5%, angsuran hanya untuk bagi hasil saja, tidak menyicil maka pembayarannya tetap sesuai perhitungan dan tidak berkurang, dan angsuran untuk mudharabah sedikit lebih banyak bagi hasilnya saja. Dan dalam memberikan pembiayaan juga

³⁴ Ibid, hal.63-69.

³⁵ Rizka Nabilla As-Shofi yang berjudul, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Prekonomian Mudharib di Baitul Tanwil Muhamadiyah Mentari ngunut Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi diterbitkan, 2015).

memberikan sistem 5c untuk memberikan pembiayaan yang cukup pantas dan memenuhi keharusan dalam sistem 5c tersebut.³⁶

Penelitian terdahulu yang ke *Empat* yaitu bernama Zainul Kiptiyah yang berjudul “Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat (Study Kasus di Koperasi Syariah Baitul Mal Wa Tanwil Muhamaddiyah Surya dan Campurdarat Tulungagung).”³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif sebagai pemecahan masalah yang akan diteliti. Yang telah didapatkan oleh peneliti tentang pembiayaan musyarakah bahwa pembiayaan musyarakah di Baitul Mall Wa Tanwil Muhamaddiyah Surya dan Campurdarat Tulungagung bukan menggunakan pembiayaan musyarakah secara murni yang hanya berbasis syariah dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat islam melainkan sudah memiliki modifikasi modern, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat tidak jujur dalam hal pendapatan dalam pembiayaan musyarakah tersebut, sehingga pihak BMT Muhammaddiyah Surya Tulungagung mengambil tindakan hanya sesuai dengan menyajikan jumlah pembiayaannya saja dan tidak harus memberikan penyertaan modal dan penyertaan kerja maupun manajemennya seperti yang telah di tetapkan di musyarakah murni melainkan hanya pembiayaannya saja dengan jumlah maksimal setengah dari harga jual jaminannya. Dan pembiayaan Musyarakah di lembaga BMT Muhammadiyah Surya pelunasan pembiayaan dilakukan mulai dari 8,12,18 bulan dan maksimal 24 bulan. Dengan demikian dapat mempermudah BMT Muhammadiyah Surya

³⁶ Ibid, hal 73.

³⁷ Zainul Kiptiyah yang berjudul, *Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat (Study Kasus di Koperasi Syariah Baitul Mal Wa Tanwil Muhamaddiyah Surya dan Campurdarat Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi diterbitkan, 2016).

Tulungagung dalam pembiayaan musyarakah tersebut dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar dari sebelumnya.³⁸

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu yang ke Lima bernama Ulul Hidayati Rofi'ah yang berjudul "Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Tulungagung".³⁹ Peneliti meleliti tentang kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan mudharabah dengan syarat yaitu memenuhi sistem 5c dan membandingkan dengan 7p itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut 5c merupakan sistem keharusan dalam penenilaian suatu kelayakan dan ditambahkan dengan sistem 7p tersebut sebagai tambahan dasar penilaian suatu perusahaan tersebut, dan hal ini menjadi point paling penting dalam suatu kelayakan dan hasil yang didapatkan sistem 5c dan 7p sama-sama berpengaruh kepada pembiayaan tersebut. Hasil persentase yang didapatkan oleh peneliti tentang sistem 5c tersebut banyak yang memberikan tanggapan setuju dengan nilai persentase sebagai berikut yaitu caracter 39,2%, capacity 45,2%, capital 40,5%, collateral 54,4%, dan condition 50,4%. Dan penilaian tentang pemberian pembiayaan mudharabah banyak memberikan penilaian setuju sebesar 53,6%.⁴⁰

Selain penelitian dalam bentuk skripsi, adapun jurnal untuk menjadikan perbandingan dengan penelitian saya yaitu jurnal yang dituliskan oleh Budi Kolistiawan yang berjudul "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah".⁴¹ Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah

³⁸ Ibid,hal.79.

³⁹ Ulul Hidayati Rofi'ah yang berjudul,*Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Tulungagung*, (Tulungagung:Skripsi diterbitkan,2014).

⁴⁰ Ibid,hal 67 dan 70.

⁴¹ Budi Kolistiawan, yang berjudul "*Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*" (Tulungagung: Jurnal di terbitkan,2018)

dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011. Ada beberapa macam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu yang *pertama*, pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan eksekusi jaminan sesuai dengan peraturan undang-undang pasal 1178 BW. Yang *kedua* adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan mengikuti kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada basyarnas dilakukan oleh pihak: satu, dengan mencantumkan klausula arbitase dengan suatu naskah perjanjian. Kedua, dengan perjanjian arbitase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Yang *ketiga* adalah penyelesain lewat Litigasi dan *kelima* yaitu dengan melakukan penghapusan buku dan hapus tagihan, hapus tagih dilakukan apabila pembiayaan dapat dilakukan dalam rangka sebagai penyelesaian pembiayaan dan hapus buku hanya dapat dilakukan apabila pihak bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.⁴²

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan jurnal yang telah dilakukan dengan peneliti saat ini ialah sebagaimana aslinya yang telah didapatkan oleh penelitian terdahulu terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pembiayaan dan beberapa peneliti terdahulu meneliti tentang kelayakan 5c tersebut. Namun perbedaannya peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu bukan hanya menggunakan akad musyarakah saja melainkan ada yang

⁴² ibid, hal 195-204.

menggunakan akad pembiayaan ijarah, ataupun mudharabah. Sedangkan peneliti hanya berfokus kepada pembiayaan musyarakah dengan sistem kelayakan 5c dengan tujuan untuk meningkatkan prekonomian masyarakat sesuai dengan syariat islam.